

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Teori dasar**

##### **2.1.1 Kebijakan publik**

Kebijakan mempunyai berbagai arti, sehingga awalnya dipahami mengenai kebijakan. Secara Etimologis, kebijakan ialah dua kata yaitu *policy* dan publik, yang berasal dari bahasa Inggris (Engkus 2019).

Thomas R. Dye berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan sesuatu yang dipilih oleh pemerintah atau sesuatu yang tidak dilakukan (*public policy is whatever the government choose to do or not to do*). Thomas juga mengatakan pemerintah melakukan sesuatu untuk memilih tujuannya untuk melakukan tindakan dalam suatu kebijakan publik (soebari endang, 2014).

##### **2.1.2 Ciri-Ciri Kebijakan Publik**

Aturan Publik pada hakikatnya merupakan aktivitas yang unik, dalam arti memiliki karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh jenis kebijakan lainnya, sebagai berikut (Wahab Solichin Abdul, 2012).

- 1) Kebijakan publik adalah tujuan tertentu yang terarah dan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sistem politik modern pada kebijakan sosial /kebijakan dalam pembangunan, tindakan yang berbeda maupun *random action*, tindakan yang sudah direncanakan

- 2) Kebijakan yang memiliki keterkaitan serta memiliki pola dalam tindakan-tindakan, pejabat pemerintah mengarahkan tujuan tertentu, dan memiliki keputusan yang sudah ditentukan
- 3) Kebijakan yang diketahui pemerintah yang bersifat nyata pada bidang tertentu
- 4) Kebijakan publik bisa berbentuk negatif maupun positif. Dalam masalah negatif, mencakup tindakan keputusan pejabat pemerintah, atau masalah yang tidak ada tindakan sama sekali yang sebenarnya sangat perlu, sedangkan masalah bentuk positif, kebijakan publik hanya mencakup bagian dari apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu masalah.

### **2.1.3 Proses Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan dimensi terpusat dari proses kebijakan. Disini memiliki adanya kesatuan sistem yang berjalan dari satu bagian kebagian yang lain secara bersamaan, saling membentuk maupun menentukan. Proses dalam membuat kebijakan publik adalah proses yang rumit sebab adanya banyak proses atau variabel yang juga diperhatikan. Dunn mengatakan sebagai berikut menetapkan kebijakan yang memiliki agenda, kebijakan yang di adopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sebagai pakar yaitu James Anderson mendefinisikan suatu proses kebijakan publik antara lain perumusan masalah, rumusan kebijakan, kebijakan yang diadopsi, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Pendapat diatas dapat dibahas adalah kebijakan yang sudah dianalisis, kebijakaan yang sudah sah, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan (pasolong harbani 2010)

#### 1. Analisis kebijakan

E.S.Quade diNugroho, mengatakan asal mula analisis kebijakan tidak memuaskan. masalah kebijakan.

#### 2. Pengesahan kebijakan

M.Irfan islamy, mengatakan bahwa kebijakan pengesahan dapat dikatakan sebagai suatu kebijakan yang dibuat oleh orang atau badan proposal yang diusulkan, maka usulan kebijakan yang sah.

#### 3. Implementasi kebijakan

Bernadine R.Wijayaa & Susilo Supardo, proses transformasi dalam rencana menjadi kenyataan. Implementasi yang sudah ada membuat orang-orang sering beranggapan oleh pembuat undang-undang atau keputusan yang diambil, sehingga pengaruhnya menjadi kurang.

#### 4. Evaluasi kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah tahapan yang berpengaruh dalam kebijakan yang menjadi salah satunya untuk mengawasi proses implementasi.

### **2.1.4 Implementasi kebijakan**

Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu program dan tercapainya program tersebut. implementasi tidak terlepas dari konsep dan teori, seperti yang dikatakan Wahab, proses implementasi bertanggung jawab dalam program yang dilaksanakan maupun sasaran diri sendiri, selain itu dalam bidang ekonomi, politik dan sosial yang tidak secara

langsung atau langsung yang dapat mempengaruhi perilaku yang terlibat sehingga menimbulkan dampak negatif maupun positif (Mukarom Zaenal, 2015).

Oleh sebab itu diperlukan implementasi kebijakan yang memiliki tujuan kebijakan dalam menilai keberhasilan.

Menurut Winarno, implementasi kebijakan adalah suatu perlakuan oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah dipilih dalam keputusan yang telah dibuat yang mencakup usaha dalam mengubah keputusan menjadi tindakan operasional pada waktu yang sudah ditetapkan maupun usaha dalam perubahan besar dan kecil (Bakhtiar et al. 2017).

Implementasi merupakan kebijakan yang terdapat kegiatan dan tindakan, implementasi kasus dalam proses kebijakan yang mendalam di program pelaksanaannya (Epriadi et al. 2020).

### **2.1.5 Aktor-Aktor Implementasi Kebijakan**

Aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik pada tahap implementasi. Mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan menjadi aktor penanggung jawab atau penanggung jawab dalam pelaksanaan suatu program adalah aktor penanggung jawab pembuat kebijakan.

Dijelaskan Leo Agustino dijelaskan arti kebijakan dalam buku berjudul Dasar-Dasar Kebijakan Publik yaitu pembuat kebijakan namanya normatif merupakan Administrator, Hakim, Legislative, dan Eksekutif.

Legislatif terlibat implementasi kebijakan yang ada di birokrasi yang umumnya dipandang agen administrasi yang sudah ditanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan terlibat dengan lembaga peradilan atas tuntutan masyarakat atas kebijakan dalam implementasi yang merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum.

### **2.1.6 Faktor-Faktor Mempengaruhi Implementasi**

George Edward III dalam Widodo berpendapat ada 4 faktor yang mempengaruhi kebijakan antara lain sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Kebijakan dikomunikasikan dalam publik, kebijakan ketersediaan sumber, tanggap dan sikap dan pelaku terlibat dan organisasi kebijakan pelaksana. Keberhasilan indikator komunikasi, sebagai berikut kejelasan komunikasi, konsistensi komunikasi, dan penyaluran komunikasi.

#### **2. Ketersediaan Sumber Daya**

Sumber daya dalam pendukung dalam terlaksananya kebijakan yaitu:

- a. Aktor penting yaitu sumber daya manusia dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki potensi yang berada pada fisik atau non fisik seseorang.
- b. Informasi diterima maupun disampaikan harus jelas dan mempermudah kebijakan maupun program terlaksana lancar.
- c. Biaya operasional implementasi kebijakan memiliki pendanaan.

### 3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program

Ketersediaan implementor dalam bersikap dan berkomitmen untuk menyelesaikan kebijakan publik. Diperlukan kesediaan dan komitmen. Menjaga konsistensi tujuan yang sudah ditetapkan pelaksanaan kebijakamn dan pengambilan kebijakan.

#### **2.1.7 Perlindungan Anak**

Generasi muda sebagai calon pemimpin negara yang akan datang, penerus cita-cita bangsa, dan harapan bagi bangsa terdahulu sebagai kedudukan anak harus mempunyai kesempatan besar dan berkembang dengan baik baik secara sosial, rohani dan jasmani. Perlindungan anak adalah usaha kegiatan semua masyarakat diberbagai peranan dan kalangan seharusnya menyadari pentingnya anak bagi banda dan negara yang akan datang. Dengan menggantikan generasi sebelumnya, selain itu juga anak melaksanakan hak maupun kewajibannya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar. Perlindungan anak tidak boleh dilakukan berlebihan dan juga perhatian di lingkungan dan diri sendiri agar perlindungan ini menjadi positif (Faisah, Usman, and Ma'ruf 2015:22).

Perlindungan anak dilakukan secara tanggung jawab, rasional dan mempunyai manfaat yang mencerminkan usaha yang efisien dan efektif. Perlindungan anak tidak boleh membuat matinya kreativitas, inisiatif, dan hal-hal yang berperilaku tak terkendali dan ketergantungan kepda orang lain supaya anak

tidak mempunyai kemampuan dan menggunakan haknya dan kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Salah satu upaya mendasar yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak di Indonesia dengan mengatur mengenai hak dan kewajiban anak dan semua yang terkait perlindungan anak. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan anak di Indonesia dapat terlindungi sepenuhnya dan upaya ini dilaksanakan sedini mungkin dari janin hingga umur 18 tahun. Hal ini berujuan supaya terwujudnya anak Indonesia yang disimpulkan konsepsi perlindungan anak memenuhi ruang lingkup luas dan perlindungan anak tidak hanya perlindungan raga dan jiwa anak akan tetapi juga atas semua hak dan kepentingannya yang menjamin perkembangan dan pertumbuhan yang baik secara jasmani, rohani dan sosial sehingga anak Indonesia menjadi orang yang mau berkarya dan mampu dalam memelihara tujuan dan mencapai tujuan pembangunan nasional. Peraturan Undang-Undang, usaha dan kegiatan menjamin perlindungan anak, kebijakan dalam Perlindungan hak-hak anak. Perlindungan anak bermanfaat bagi orang tua dan anak serta pemerintahan, maka adanya kerjasama perlindungan anak dalam mencegah ketidakseimbangan semua kegiatan anak (Irawati and Nawangsari 2019).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mulia Astuti dan Ahmad Suhendi. Yang berjudul Implementasi Kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Medan yang dimuat pada jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 4 (1) (2014). Metode Penelitian ini kualitatif hasil penelitian ini adalah (1) Anak terlantar yang tidak sekolah berkisar 17,05% dan tidak sekolah berkisar 24,96%, Balita kurang protein berkisar 84,65% maupun kurang protein hewani berkisar 82,80%. Data lain dilihat berasal hasil sunesas 2009 menjelaskan ada balita terlantar memiliki ibu kandung yang mempunyai pekerjaan, Memiliki kedua orang tua berkisar 97,72%, anak yang terlantar 3,1 berjumlah 3,1 juta anak berkisar 5,36%. Ada banyaknya jumlah panti sehingga isu ini menjadi dipertegas sebanyak 5.250 sampai 8.610 yang ada di Indonesia.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Luvi Wulandari. Berjudul Implementasi Perda kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditinjau melalui siyasah dusturiyah yang di muat pada jurnal hukum (2018). Metode Penelitian ini kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi yang ada di kota Tasikmalaya belum sepenuhnya efektif, karena pelaksanaan peraturan daerah yang tidak berjalan secara optimal, meningkatnya pertumbuhan

masyarakat, kurangnya APBD di berbagai macam program, sumber daya pegawai yang kurang dalam berperilaku dan berdedikasi dalam masyarakat. Sosialisasi maupun program sudah pemerintah lakukan dalam bentuk komitmen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah, Zulanda and Pebrihariati Sanidjar. Berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pesisir Selatan yang di muat pada jurnal hukum (2021). Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Pemerintah sudah melakukan upaya dengan membangun kota layak anak, dengan membentuk forum anak daerah, rumah aman dalam meningkatkan peran dan kemampuan wanita dalam sosial, politik, hukum, dan ekonomi. 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 sudah diterapkan. 3) Faktor penghambatnya adalah korban tidak lapor kepada pihak yang berwajib selain itu adanya kendala dalam biaya transportasi.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Engkus. Berjudul Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Bandung yang di muat pada jurnal Binawakya volume 14 Nomor 3 e-ISSN: ISSN 2615-3505 (2019). Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian yaitu implementasi kebijakan untuk mencegah anak jalanan di kota Bandung masih tidak cukup efektif baik dalam dukungan masyarakat sehingga dapat disimpulkan bahwa pencegahan anak jalanan di kota Bandung masih belum optimal.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Riswanto Bakhtiar, Henny Puspita Sari, Annisa Fitri, Zumiarti, dan Sayid Anshar. Berjudul Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Kabupaten Merangin Tentang Suku Anak Dalam yang di muat pada jurnal Sosial dan Politik volume 1 Nomor 1 ISSN: 2598-0076 (2017). Metode Penelitian ini kualitatif hasil penelitian ini adalah permasalahan yang kerap dihadapi oleh SAD, yaitu regulasi maupun kebijakan yang ada di Peraturan Daerah Jambi dan khususnya Kabupaten Merangin mengenai perlindungan SAD maupun pengakuan, maka dari itu Aparatur Desa tidak memberikan hak yang layak kehidupan untuk SAD dikarenakan tidak mempunyai konsep yang terbaik. Implikasi produk Undang-Undang terbentuk karena kondisi ekonomi-sosial-politik yang membuat berbagai konflik kepentingan dan dinamika yang tidak sesuai.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Rully Redhani dan Bambang Ari Satria. Berjudul Implementasi Kebijakan Program Agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang di muat pada jurnal Administrasi Negara volume 8 Nomor 2 tahun 2020 e ISSN: 2598-4039. Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan program agropolitan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjalan dengan baik. Adanya pelaksana kebijakan yang sudah jelas dijalankan dengan komunikasi sehingga pemahaman kepada Aparatur pelaksana dan petani merupakan rekomendasi yang diberikan untuk dapat mengikuti

program Agropolitan yang bertahap-tahap dengan prosedur standar operasional yang sudah ada, dengan adanya penerapan SOP yang jelas dengan pelatihan-pelatihan maupun workshop.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Epriadi, Karol Teovani Lodan, Rizki Tri Anugrah Bhakti, Razaki. Yang berjudul *Implementation of Regional Regulation of Bungo Regency Number 7 of 2012 Concerning Entertainment Tax To Increase Regional Tax Deposits* volume 7 Nomor 3 Tahun 2020 ISSN 2364-5369. Metode Penelitian ini kualitatif .Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Perda sudah dilaksanakan namun belum optimal dan perlu ditingkatkan, mengingat terdapat beberapa kendala. Kendala yang ditemukan adalah adanya tempat hiburan/keterlambatan pembayaran pajak, Kurangnya sosialisasi dari BP2RD tentang Penetapan Pajak, Adanya hiburan masyarakat yang tidak disetorkan di daerah dalam hal ini pasar malam. Memberikan sanksi kepada wajib pajak yang terlambat menyetor pajaknya.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faisah, Jaelan Usman , dan Adnan Ma'ruf. Yang berjudul *Responsivitas Pemerintah Terhadap Perlindungan Anak (Anjal Dan Gepeng) Di Kantor Dinas Sosial Kota Makassar* di jurnal *Administrasi Publik* volume 1 Nomor 1 Tahun 2015. Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Responsifitas pemerintah Kota Makassar diPerlindungan anak cukup responsif, responsivitas belum optimal yang dilihat dikemampuan kebutuhan anak, perlindungan anak

dalam perogram pengembangan dan pelayanan utama, kebutuhan anak yang terbatas karena lembaga-lembaga lain masih bertumpu oleh pemerintah sendiri dalam menanggapi masalah perlindungan anak.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Faisah, Jaelan Usman dan Adnan Ma'ruf. Yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya pada jurnal *Dinamika Governance* volume 9 Nomor 2 Tahun 2019. Metode Penelitian ini kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah sangat layak dan terimplementasiannya dan masuk kriteria.

### 2.3. Kerangka pemikiran

**Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran**

(sumber: Data Peneliti 2022)

